



KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
NOMOR: 188.4/236 /08.01.01/SK/I/2016

TENTANG

**PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARA PROGRAM
PENDIDIKAN NON FORMAL**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BULUKUMBA

- Menimbang : a. bahwa untuk memperoleh sumber daya manusia yang berkualitas, maka didukung dalam sistem pendidikan non formal yang dilaksanakan dan dikembangkan berdasarkan pada kebutuhan;
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada butir a diatas, maka dipandang perlu memberikan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Program Pendidikan Non Formal dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bulukumba;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; (LN RI Tahun 2003 No. 78, TLN RI No. 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan Perpanjangan Izin penyelenggaraan Program Pendidikan Non Formal kepada :
- Nama Lembaga : **Lembaga Pendidikan & Keterampilan " LPK JONJORO "**
- Jenis Program : Pendidikan Non Formal
- Jenis Pendidikan : 1. Kursus Komputer
2. Kursus Mengemudi
- Rumpun Pendidikan : Jasa / Keterampilan
- Ala m a t : Jl. Nangka No. 19
Kec. Ujung Bulu Kab. Bulukumba
- Pemimpin/Ketua : **IDRIS**
- KEDUA : Perpanjangan Izin Penyelenggara tersebut pada Diktum PERTAMA berlaku selama 3 (tiga) tahun
- KETIGA : Pemegang izin ini :
1. Wajib menyelenggarakan Program Pendidikan Non Formal tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati peraturan perundang – undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian

3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan.
4. wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin ini berakhir.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan kepada lembaga dan bantuan lain yang tidak mengikat.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan peninjauan kembali dan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KEENAM : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di : Bulukumba
Pada tanggal : Januari 2016

Kepala Dinas,



H. A. AKBAR AMIER, S.Sos, M.Si

Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 19580102 198209 1 001

Tembusan disampaikan dengan hormat:

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan
2. Camat Ujung Bulu
3. Kepala UPTD Dikpora Kecamatan Ujung Bulu
4. Arsip